

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dalam bab-bab sebelumnya tentang kebijakan aplikatif dalam penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Peradilan Militer, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas atau jumlah perkara desersi dari tahun ke tahun yang semakin meningkat perlu adanya suatu langkah kebijakan aplikatif dari pimpinan Pengadilan Militer dalam ranah kewenangan penyelesaian perkara yang semakin di tuntutan untuk menyelesaikan perkara desersi yang demikian dengan cepat sesuai dengan keinginan dari para komandan satuan sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para Hakim Militer dalam rangka penyelesaian perkara desersi yang setiap tahun semakin meningkat jumlahnya. Penyelenggaraan penyelesaian perkara pidana dalam Peradilan Militer sampai saat ini masih selalu dibebani dengan jumlah tunggakan perkara yang tidak terselesaikan. Salah satu diantara perkara yang paling banyak atau mendominasi menjadi tunggakan perkara dalam setiap tahun adalah perkara desersi. Hal ini terjadi karena adanya peraturan yang mengatur sendiri tentang penyelesaian perkara desersi yang diperiksa secara in absentia yang dimulai diperiksa dipersidangan dengan jangka waktu

setelah 6 (enam) bulan. Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berdampak penumpukan sejumlah perkara tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu adanya suatu kebijakan aplikatif yang harus dilakukan untuk mengurai dan mengatasi dan menyelesaikan penumpukan perkara tindak pidana desersi tersebut. Sampai saat ini perkara tindak pidana desersi di pengadilan militer masih menempati urutan teratas dilihat dari segi jumlah perkara lainnya, dari hal itulah maka peradilan militer selalu berupaya untuk melakukan penyelesaian dengan cepat dan tepat sehingga Terdakwa juga tidak terlalu lama menunggu perkaranya diputus dan Terdakwa dengan cepat, Terdakwa dapat menjalankan putusannya, tetapi bagi Terdakwa yang sampai dengan saat pemanggilan persidangan tidak juga diketemukan dan diketahui keberadaannya maka pihak pengadilan militer hanya tinggal memutus perkaranya dengan melakukan pemecatan, serta dihentikan segala hak dan kewajibannya sebagai anggota militer, Namun ada kalanya pelaku tindak pidana desersi ini tidak kembali ke kesatuan atau tidak ditemukan sehingga menimbulkan permasalahan dalam proses penyelesaiannya.

2. Kebijakan aplikatif yang dapat dilakukan dalam mengatasi penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang semakin tahun semakin meningkat tersebut adalah dengan cara penyelesaian yang berpedoman pada penyelesaian perkara dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan,

yaitu dengan perkara tindak pidana desersi tersebut setelah diregister di pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan seperti halnya dengan perkara lainnya, dengan berpedoman pada sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, tanpa menunggu batas waktu selama 6 (enam) bulan perkara tindak pidana tersebut diperiksa dipersidangan. Langkah untuk menerapkan kebijakan aplikatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Pengadilan Militer dengan menyiapkan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam penyelesaian perkara tindak pidana desersi khususnya bagi hakim militer harus bisa memahami diri sebagai seorang hakim. Dalam hal Hakim Ketua telah membuat penetapan hari sidang, sehingga sebagaimana yang tertera dalam penetapan dalam hari sidang tersebut, seharusnya sidang dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sesuai dengan hal yang ditentukan dalam penetapan hari sidang tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan persidangan baik Majelis Hakim, Panitera, Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, para Saksi dan petugas lain yang terlibat dalam persidangan seperti petugas pengawalan Terdakwa, Juru Sumpah, terkadang tidak dapat untuk mematuhi hal yang telah ditentukan dalam penetapan hari sidang tersebut, oleh karena itu perlu adanya pengawasan melekat untuk setiap tingkatan semua bidang agar dapat terlaksana dengan baik.

## B. Saran

Sebagai bahan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan dalam rangka penegakkan hukum (*law enforcement*), maka disarankan seyogianya sebagai berikut :

1. Langkah untuk melakukan percepatan penyelesaian perkara tindak pidana desersi yaitu, dengan langkah untuk percepatan penyelesaian perkara di pengadilan militer khususnya pemeriksaan perkara desersi yang diperiksa secara in absentia dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, maka terhadap Terdakwa yang sejak semula melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sereta sudah dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan sudah tidak efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana desersi , perlu dikeluarkan petunjuk yang lebih efektif.
  - b. Ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh satuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

- c. Untuk menghindari penumpukan penyelesaian perkara inabsensia dilingkungan pengadilan militer, terhadap perkara in absentia yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, maka batas waktu 6 (enam) bulan tersebut dapat ditempuh dengan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah terhitung mulai tanggal mulai pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan dengan catatan setiap panggilan ke pengadilan dilengkapi dengan data pendukung surat keterangan yang dibuat oleh kesatuan tentang alasan ketidakhadiran Terdakwa di persidangan tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.
2. Dalam hal terjadinya peningkatan jumlah perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu mencari penyebab peningkatan jumlah tindak pidana desersi yang secara umum dengan berbagai penyebab diantaranya adalah rendahnya disiplin yang dimiliki oleh prajurit yang bersangkutan akan tugas dan tanggung jawab yang tidak tertanam pada diri prajurit yang bersangkutan, demikian juga perlu adanya perhatian dari pimpinan Tentara Nasional Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia sehingga alasan kesejahteraan tidak menjadi penyebab untuk melakukan tindak pidana desersi.